



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 46 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 86 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2003 yang telah ditetapkan perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau , Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33 Seri D Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 01).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang milik Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Dalam Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 309-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2003 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 berubah sehingga menjadi berbunyi :

"Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 484. 215. 876. 734, 71 (empat ratus delapan puluh empat milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen) yang terdiri atas :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003

1. semula sejumlah Rp. 362. 337. 011. 000

2. bertambah Rp. 121. 878. 865. 734, 71

3. sehingga menjadi Rp. 484. 215. 876. 734, 71

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlahRp. 362. 337. 011. 000 bertambah sejumlah Rp. 121. 878. 865. 734, 71 sehingga menjadi Rp. 484. 215. 876. 734, 71 dengan rincian sebagai berikut:

1. belanja rutin sebelum perubahan Rp. 140. 712. 011. 000
bertambah sejumlah Rp. 12. 688. 146. 735

sehingga menjadi Rp. 153. 398. 157. 734

2. belanja pembangunan sebelum perubahan Rp. 221. 625. 000. 000
bertambah sejumlah Rp. 109. 192. 719. 000

sehingga menjadi Rp. 330. 817. 719. 000"

2. Ketentuan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian perubahan berupa penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian perubahan berupa penambahan/pengeluaran Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Perincian perubahan berupa penambahan/pengurangan Anggaran Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 2, selengkapnya tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini."

3. Ketentuan Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah perubahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 Oktober 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD